



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750
PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 04 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN
(PPWP) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai penduduk miskin yang tersebar di perdesaan membutuhkan suatu pendekatan program pembangunan perwilayahan berupa program pengembangan wilayah perdesaan (PPWP) untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan;
 - b. bahwa kabupaten/kota di Sulawesi Tengah Tahun 2010 melalui program pengembangan wilayah perdesaan (PPWP) memperoleh sejumlah dana dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dari pos belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan keuangan serta tertib sasaran pelaksanaan program pengembangan wilayah perdesaan (PPWP) maka diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan berupa peraturan gubernur sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN (PPWP) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Program Pengembangan Wilayah Perdesaan, selanjutnya disingkat PPWP adalah program pengembangan wilayah perdesaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan PPWP adalah dokumen kebijaksanaan program pengembangan wilayah perdesaan di Provinsi Tahun 2010 untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaannya.

Pasal 3

- (1) PPWP dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan partisipatif masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya baik secara ekonomi maupun secara fisik.
- (2) PPWP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Pasal 4

- (1) Materi PPWP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PRINSIP PELAKSANAAN DAN PENGELOAAN
BAB III	: PELAKSANAAN DAN PENDANAAN KEGIATAN
BAB IV	: MONITORING DAN EVALUASI
BAB V	: PENUTUP

- (2) Materi PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPWP yang dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di Provinsi diprioritaskan pada 10 (sepuluh) desa/kelurahan di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Kegiatan PPWP pada masing-masing Kabupaten/Kota mengacu pada Peta Arah PPWP Provinsi Tahun 2010 dan Peta Usulan Kegiatan PPWP setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Peta Arah PPWP dan Peta Usulan Kegiatan PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Januari 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 25 Januari 2010

KEPALA BIRO HUKUM,

KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 4

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN
(PPWP) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010**

**BAB I
LATAR BELAKANG**

Sebagian besar penduduk Indonesia termasuk penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah tinggal di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani. Sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan. Hal ini akan terlihat nyata pada kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Jika pembangunan pedesaan tidak menjadi prioritas, maka kesenjangan antar wilayah akan makin lebar, dan jurang pemisah antara kota dan desa, akan semakin lebar juga terutama dalam hal perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengurangi kesenjangan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan maka Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Pengembangan Wilayah Pedesaan (PPWP) Tahun Anggaran 2010 melaksanakan program yang diarahkan untuk pembangunan pedesaan dengan metode pengembangan wilayah yang ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar wilayah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman melalui pemanfaatan peluang-peluang dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal, efisien, sinergi dan sustainable dengan cara menggerakkan kegiatan ekonomi serta menyediakan sarana dan prasarana, perlindungan lingkungan serta penciptaan iklim kondusif. Dalam hubungan ini kebijaksanaan pembangunan perwilayahan di Sulawesi Tengah mengacu pada Dokumen perencanaan yang ada baik RPJP nasional, rancangan RPJMN 2010-2014, RPJPD 2005-2025 dan Revisi RPJMD 2006 -2011 serta RTRWP dan berbagai turunannya dalam implementasi pada desain konsep pendekatan pembangunan wilayah. PPWP ini adalah suatu program pendekatan pembangunan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Perwilayahan pembangunan sebagai salah satu pendekatan, merupakan suatu usaha pembangunan dengan memasukan disiplin tata ruang sebagai upaya optimal dalam pemanfaatan wilayah. Dasar berpijak dari kebijaksanaan perwilayahan

pembangunan tercermin dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa untuk memenuhi keperluan pembangunan yang beranekaragam perlu dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan antara tataguna tanah, tataguna air dan sumberdaya lainnya dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang dinamis. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep pembangunan dengan disiplin tata ruang yaitu pembangunan dikelola berdasarkan suatu pola yang terpadu melalui pola pendekatan wilayah dengan memperhatikan sumberdaya alam dan lingkungan sosial, aspek yang berdimensi manusia, sektoral dan dimensi kewilayahan. Dengan demikian PPWP tidak sebatas sebagai program tetapi sebagai bentuk pendekatan pembangunan yang memanfaatkan tata ruang sebagai suatu wilayah sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dari struktur fisik, sumberdaya dan sektor pembangunan yang terkait satu dengan yang lainnya sehingga tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas melalui upaya peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan perencanaan mengikuti pola ruang diharapkan tata ruang dapat ditingkatkan efisiensi penggunaannya sesuai dengan daya dukungnya (dalam hal ini pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka peningkatan ekonomi serta menghindari konflik kepentingan antar sektor karena penataan ruang mengatur hubungan harmonis antar sumberdaya alam, buatan dan manusia.

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah :

1. Sebagai *growth center* Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.
2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.

3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah - daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.
4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Dalam pemetaan *strategic development region*, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan Infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme di antaranya.

Perekonomian di suatu wilayah akan mempunyai landasan yang kokoh, apabila dibangun berdasarkan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut disertai dengan ilmu pengetahuan (*Resource and knowledge based strategy*). Ekonomi yang dibangun berdasarkan strategi tersebut akan memiliki struktur yang kokoh, sehingga tidak mudah diguncang oleh perubahan-perubahan eksternal yang sangat cepat dan cenderung *turbulence*. Oleh karena itu, maka kebijakan pembangunan ekonomi seharusnya diarahkan pada upaya untuk memperkuat struktur ekonomi, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya yang dimiliki.

Keberhasilan suatu wilayah untuk membangun struktur ekonomi yang kokoh tergantung pada *pertama*, kemampuan wilayah tersebut dalam mensinergikan segala sumber daya yang ada di wilayahnya. *Kedua*, kemampuan wilayah tersebut dalam mengembangkan kemitraan fungsional antara berbagai komponen stakeholders baik pemerintah, pelaku usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan masyarakat itu sendiri.

Wilayah perdesaan di Provinsi Sulawesi Tengah perlu dikembangkan dengan pola yang jelas yaitu mengarah pada terwujudnya kehidupan masyarakat perdesaan yang dinamis dan terciptanya kemandirian usaha masyarakat di perdesaan. Pola ini dapat direalisasikan melalui program pengembangan wilayah perdesaan. Program pengembangan wilayah perdesaan harus memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan, berdimensi keruangan yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi masyarakat perdesaan di masing-masing wilayah. Program

pengembangan wilayah perdesaan diharapkan dapat memberikan multiplier efek yang luas, dan keterkaitan yang positif dan saling menguntungkan antar desa, antara desa dengan kota, baik dalam satu wilayah maupun dengan wilayah lainnya. Untuk itu pembangunan perdesaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi masing-masing desa, serta fokus pada peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha masyarakat desa sesuai dengan peruntukkan masing-masing wilayah masyarakat makin mandiri dalam memproduksi dan menjalankan usahanya sehingga akan memberi dampak yang signifikan pada peningkatan perbaikan kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP) dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan partisipatif masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya baik secara ekonomi maupun secara fisik.

2. Tujuan

Program Pengembangan Wilayah Perdesaan bertujuan untuk :
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, melalui :

- 1) Meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan pedesaan
- 2) Meningkatkan kemudahan usaha produksi
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan
- 4) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, penyediaan sarana dan prasarana perekonomian dalam mengintegrasikan berbagai kegiatan dengan pendanaan dalam mendukung pusat pertumbuhan
- 5) Meningkatkan kemandirian usaha masyarakat perdesaan

- 6) Keterkaitan pengelolaan pembangunan antar pusat pertumbuhan dan daerah tertinggal disekitarnya dalam suatu keterpaduan

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 – 2011

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 – 2011

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN

1. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip-prinsip yang harus dipedomani oleh seluruh stakeholder dalam proses pelaksanaan program terdiri dari :

- a. **Berorientasi pada masyarakat**, artinya masyarakat adalah sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat semua program dan kegiatan
- b. **Sesuai kebutuhan masyarakat**, artinya harus berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat bukan berdasarkan azas pemerataan
- c. **Tidak Diskriminatif**, artinya pelaku dan penerima manfaat program tidak dibedakan baik dari segi suku, agama, ras dan golongan masyarakat tertentu.
- d. **Memperhatikan adat istiadat dan budaya** yang ada sebagai suatu kearifan tradisional yang terdapat didalam masyarakat.
- e. **Berwawasan lingkungan**, artinya harus mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya baik jangka pendek, menengah dan panjang.

2. Prinsip Pengelolaan

Prinsip Pengelolaan Kegiatan terdiri dari beberapa prinsip, yaitu :

- a. **Prinsip Partisipatif**, artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan sedapat mungkin mendorong keterlibatan anggota masyarakat yang optimal dari proses perencanaan, implementasi dan pengawasan kegiatan.
- b. **Prinsip Keterpaduan**, artinya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan baik ditingkat desa maupun kecamatan.
- c. **Prinsip Prioritas**, artinya bahwa kegiatan yang ditangani merupakan kebutuhan utama dan mendesak bagi masyarakat.
- d. **Prinsip Keterbukaan**, artinya bahwa pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh semua stakeholder terkait.
- e. **Prinsip Akuntabel**, artinya bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat maupun pemerintah.
- f. **Prinsip Berkelanjutan**, artinya bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat memperhatikan kesinambungan program baik manfaat maupun hasil-hasil pembangunan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENDANAAN KEGIATAN

1. Lingkup Kegiatan

Lingkup PPWP akan diprioritaskan pada kegiatan untuk tercapainya tujuan dari PPWP itu sendiri. PPWP berlokasi di 10 kabupaten dan 1 kota yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah dengan alokasi anggaran maksimal 5 milyar per Kabupaten/Kota yang dilalokasikan pada 10 desa di setiap kabupaten/kota.

2. Struktur Organisasi

Untuk pelaksanaan kegiatan mengikuti struktur organisasi pengelolaan Program Pengelolaan Wilayah Perdesaan (PPWP) dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan Provinsi.

Pelaku-pelaku program pada masing-masing jenjang adalah sebagai berikut :

A. Tim Koordinasi Program Pengembangan Wilayah Tingkat Provinsi

Tim Koordinasi Provinsi (TK-P), adalah tim yang melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program serta melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan program PWP di tingkat Provinsi, yang terdiri dari Gubernur sebagai pembina pelaksanaan Program PWP di Provinsi, Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi Provinsi dan SKPD terkait lainnya sebagai anggota.

B. Tim Koordinasi Program Pengembangan Wilayah Tingkat Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TK-Kab/Kota) adalah tim yang melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program serta melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan program PWP di tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Bupati/Walikota sebagai pembina pelaksanaan Program PWP di Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda sebagai Ketua

dan salah satu Kepala Bidang yang terkait selaku Sekretaris Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, SKPD terkait lainnya serta Camat di lokasi pelaksanaan kegiatan sebagai anggota.

C. Tim Pelaksana Program Pengembangan Wilayah Tingkat Desa

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, adalah bertugas untuk menyilapkan dokumen adminstrasi, mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanal oleh Program PWP sesuai kesepakatan Musyawarah Desa serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program PWP yang ada di tingkat desa serta menyusun Proposal yang dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang difasilitasi oleh Fasilitator Desa, terdiri dari Kepala Desa sebagai pembina pelaksanaan program PWP di wilayahnya dan Tim Pelaksana masing-masing kegiatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Untuk kelancaran pelaksanaan Program PWP, pemerintah desa dapat menunjuk anggota masyarakat setempat sebaga Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat desa dengan memperhatikan kemampuan dan pengalamannya melalui mekanisme musyawarah desa dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Dalam penyusunan RAB, Tim Pelaksana Kegiatan dapat mengajukan maksimal 3 persen dari total anggaran untuk digunakan sebagai biaya administrasi pengelolaan kegiatan.

D. Fasilitator Desa

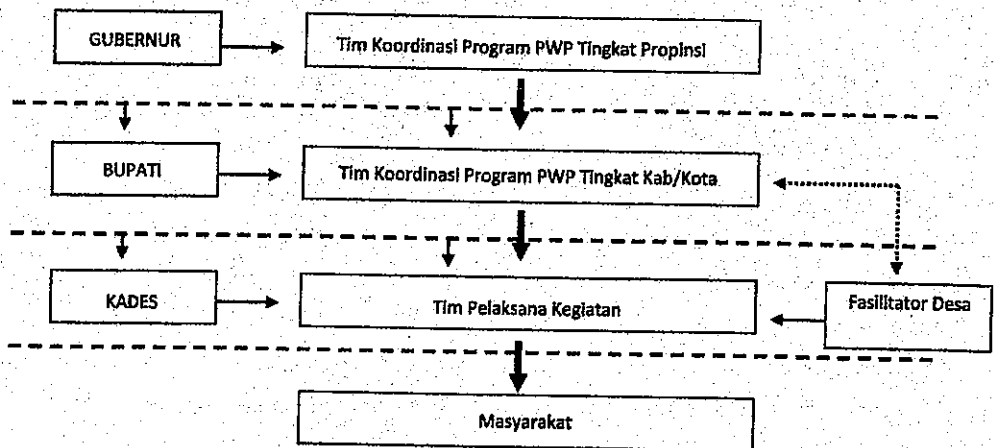
Tim Koordinasi Kabupaten merekrut tenaga Fasilitator Desa yang bertugas untuk memberikan bantuan teknis kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam proses perencanaan, implementasi, penganggaran dan pencairan.

Fasilitator Desa (FD) bertugas untuk mendampingi masyarakat menyusun proposal beserta RAB, melakukan analisis teknis terhadap usulan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus melakukan validasi usulan kegiatan yang telah memenuhi persyaratan secara teknis maupun finansial. Tenaga FD ini direkrut oleh Tim Koordinasi Kabupaten.

Masing-masing kabupaten/kota berkewajiban menyiapkan anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan Fasilitator Desa.

Untuk lebih lengkapnya struktur organisasi Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP) dapat dilihat diagram berikut ini :

Struktur Organisasi Pelaksana Program Pengembangan Wilayah Perdesaan



Keterangan :

- > Pembinaan
- ←----- Bantuan Teknis Pendampingan
- ← - - - -> Koordinasi

3. Perencanaan Kegiatan

Usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui Program PWP merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang akan diusulkan ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

a) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan

Usulan kegiatan disampaikan pada Musrenbang Desa/Kelurahan yang kemudian dilanjutkan ke tingkat Kecamatan.

b) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

Usulan kegiatan yang telah disampaikan oleh desa sebagai pihak pelaksana kegiatan, diusulkan ke tingkat kecamatan untuk untuk selanjutnya disampaikan pada Musrenbang Kabupaten/Kota

c) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota

Usulan kegiatan yang diusulkan oleh pihak kecamatan akan dilakukan verifikasi untuk mendapatkan arahan secara teknis maupun aspek lainnya dari satuan kerja yang membidangi usulan yang telah disampaikan. Hasilnya merupakan daftar kegiatan yang menjadi rencana defenitif dari masing-masing desa/kelurahan untuk dilaksanakan. Usulan kegiatan Program PWP yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan disampaikan ke Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk diverifikasi dan hasilnya diusulkan pada Musrenbang Kabupaten/Kota.

d) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi

Usulan kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang Kabupaten/Kota disampaikan ke Tim Koordinasi Provinsi untuk diverifikasi dan hasilnya diusulkan pada Musrenbang Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.

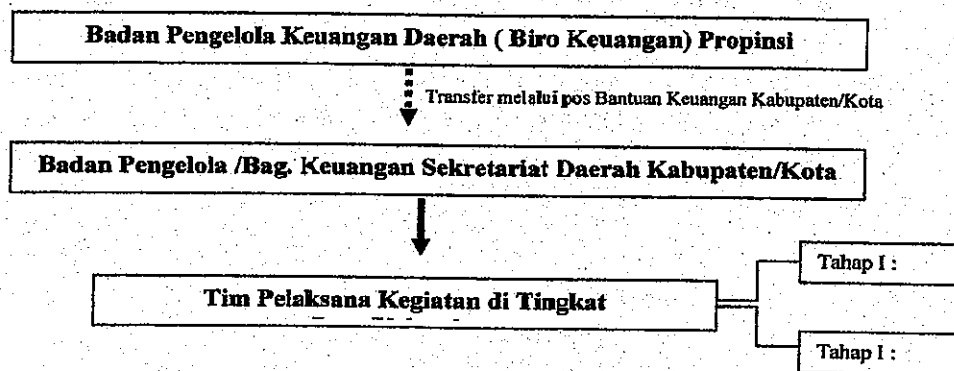
4. Pendanaan

- Sumber pendanaan Program PWP berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kepada Kabupaten/Kota melalui pos belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada 10 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Tengah.
- Alur Penyaluran Dana bantuan Program PWP dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah atau Biro Keuangan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan mentransfer dana Program PWP ke masing-masing Kabupaten/Kota

setelah proses verifikasi program/kegiatan oleh Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi Provinsi.

- Setelah ditransfer oleh Biro Keuangan Sekdaprov. Sulawesi Tengah maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyalurkan dana Program PWP sesuai permohonan pencairan dana Program PWP yang dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan ke masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan yang ada di tingkat desa melalui rekening Tim Pelaksana Kegiatan pada bank cabang terdekat sesuai dengan wilayah kerjanya.
- Tahap pencairan terdiri dari Tahap I sebesar 50 % dan Tahap II sebesar 50 % seperti yang tergambar pada diagram berikut ini

Alur Penyaluran Dana Program Pengembangan Wilayah Perdesaan :



a. Tahap I

Pencairan tahap I sebesar 50 persen dari plafon dana yang disediakan, disalurkan ke rekening TPK Desa. Pengajuan permohonan pencairan dana dilakukan oleh Kepala TPK Desa dengan diketahui Fasilitator Desa dan dengan persetujuan Kepala Desa.

Persyaratan yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

1. Permintaan pembayaran dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Badan Pengelola/Bagian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

yang dilampirkan dengan rekomendasi dari Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi Provinsi

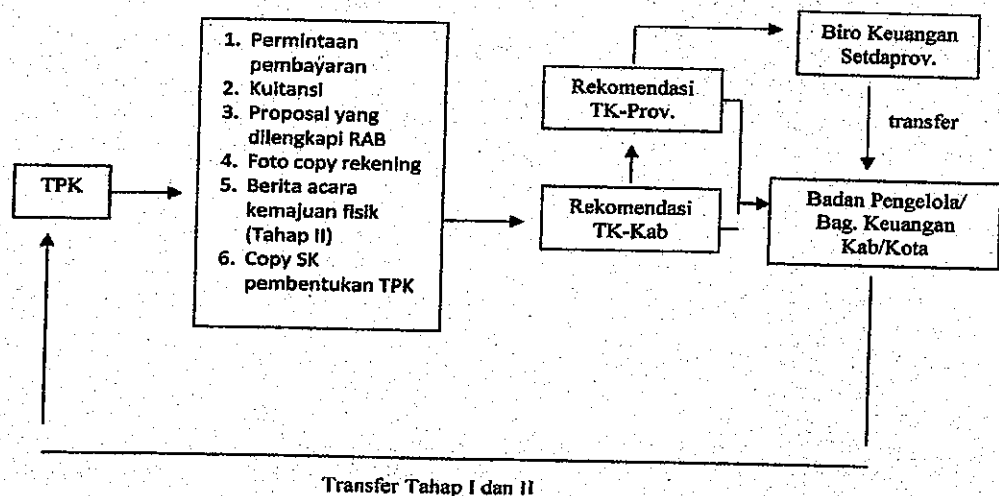
2. Kuitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang telah ditandatangani oleh Ketua TPK Desa
3. Foto copy rekening TPK Desa pada Bank cabang terdekat sesuai dengan wilayah kerjanya
4. Proposal yang dilengkapi dengan Daftar rencana anggaran biaya (RAB)
5. Copy SK pembentukan TPK yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

b. Tahap II

Pencairan tahap II sebesar 50 persen dari plafon dana yang disediakan setelah penggunaan dana tahap I telah mencapai 90%. Pengajuan permohonan pencairan dana dilakukan oleh Kepala TPK Desa dengan diketahui Fasilitator Desa dan dengan persetujuan Kepala Desa. Persyaratan yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

1. Permintaan pembayaran dari Ketua TPK Desa kepada Kepala Badan Pengelola/Bagian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilampirkan dengan rekomendasi dari Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi Provinsi
2. Kuitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang telah ditandatangani oleh Ketua TPK Desa
3. Foto copy rekening TPK Desa pada Bank cabang terdekat sesuai dengan wilayah kerjanya.
4. Berita acara kemajuan fisik minimal 40 persen yang ditandatangani oleh Ketua TPK Desa

Alur Pencairan Dana Program Pengembangan Wilayah Perdesaan :



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk meningkatkan kinerja program dan kegiatan dana bantuan Program Pengembangan Wilayah Perdesaan maka tujuan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah sebagai berikut :

1. Monitoring bertujuan untuk menunjang berbagai pihak agar selalu dapat mengikuti kemajuan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan apakah sesuai rencana atau diperlukan tindakan korektif yang dibutuhkan sepanjang tidak merubah kegiatan secara keseluruhan.
2. Evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat dan dampak dari setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan mencapai sasaran yang ditetapkan.
3. Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang terkait dengan program dan kegiatan untuk dapat menilai prestasi kerja pengelola dan kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

A. KERANGKA KERJA MONEV

Kerangka kerja Monitoring meliputi kunjungan lapangan untuk mendapatkan data, informasi yang dikumpulkan dalam rangka pengambilan keputusan, dan sistim Informasi yang dibuatkan dalam bentuk format laporan yang sederhana tetapi memuat informasi yang diperlukan.

B. PELAKU MONEV

Pelaku Monitoring adalah Tim Koordinasi Kegiatan yang terdiri dari Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah dan Surat Keputusan Bupati/Walikota masing-masing wilayah.

C. PELAPORAN MONEV

Pelaporan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi berbagai hal penting berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Tingkat Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan
3. Informasi tentang Penerima Manfaat dan Tenaga Kerja yang digunakan dalam kegiatan.
4. Tata Cara Penanganan Pengaduan (bila ada).
5. Permasalahan dan solusi yang ditawarkan
6. Hal-hal lain yang menjadi pendukung laporan yang dapat mendukung keberadaan laporan (seperti foto, pengaduan yang diterima dan sebagainya).

BAB V

PENUTUP

Berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat perdesaan dalam proses pembangunan yang lebih terarah dan berkesinambungan, diperlukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pola bantuan pembiayaan dan bimbingan teknis Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP) diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan meningkatnya kapasitas masyarakat perdesaan dalam mengatasi persoalan-persoalannya.
2. Pembangunan wilayah adalah sebuah proses yang terencana dan terarah serta menyediakan alternatif-alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan tatanan nilai dan norma yang berlaku. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan kegiatan ini diperlukan adanya tindakan efektif, efisien dan transparan bagi seluruh komponen pengelola dan pelaksana kegiatan.
3. Penguatan kelembagaan masyarakat perdesaan diharapkan tidak hanya secara kuantitatif tetapi yang lebih penting adalah berfungsinya mekanisme kelembagaan itu sendiri.
4. Melalui program ini diharapkan semakin luas dan kuatnya bentuk-bentuk keterkaitan hubungan kolaborasi baik antar lokasi, antar sektor, dan antara stakeholder didalam proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.